



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011

#### **TENTANG**

##### **PEDOMAN TEKNIS**

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELompOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf b Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tentang pedoman penyusunan tata kerja komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk menetapkan tata kerja komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/BA/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011, Pengesahan Petunjuk Teknis Pemilukada, dan Penambahan PPS.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


**KESATU** : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

**KEDUA** : Rincian Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 14 Maret 2011

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
KABAG. HUKUM, HUPMAS DAN TEKNIS



MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH  
Pangkat/Gol.: Pembina/IV/a  
NIP: 196811021996031004

**KETUA**

Ttd.

**A. NAHAR NASADA, SH**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Barat  
Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011  
Tanggal : 14 Maret 2011

**PEDOMAN TEKNIS**  
**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Pedoman Teknis yang mengatur tata kerja masing-masing.

**B. TUJUAN**

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

**C. KETENTUAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Provinsi KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
3. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang

- dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.

#### **D. PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN**

1. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkedudukan di ibuKabupaten Provinsi;
2. KPU Kabupaten adalah bagian dari pelaksana penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkedudukan di ibuKabupaten Kabupaten;
3. PPK berkedudukan di ibuKabupaten kecamatan atau nama lain;
4. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain;
5. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara;
6. PPDP berkedudukan di kantor PPS.

#### **E. KEANGGOTAAN**

##### **I. KPU PROVINSI**

1. Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota;
2. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota;
3. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

##### **II. KPU KABUPATEN**

1. Keanggotaan KPU Kabupaten terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota;
2. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota;
3. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota KPU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

##### **III. PPK**

1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
- b. 4 (empat) orang anggota.
2. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
3. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
4. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus);
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
6. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati;
7. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten;

#### **IV. PPS**

1. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
2. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
3. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan;
4. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus);
5. PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

#### **V. KPPS**

1. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten;

4. Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf (b) ditentukan :
  - a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

## F. PERSYARATAN

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengaruh partai politik yang bersangkutan.

## G. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK DAN PPS

### 1. PPK

- a. Bakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonan/ lamaran kepada KPU Kabupaten dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
  2. Dinyatakan lulus seleksi administrasi;
  3. Dinyatakan lulus tes tertulis dan wawancara (hanya untuk kecamatan yang memiliki bakal calon anggota PPK lebih dari 10 orang);

4. Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf (b) ditentukan :
  - a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

## **F. PERSYARATAN**

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengaruh partai politik yang bersangkutan.

## **G. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK DAN PPS**

### **1. PPK**

- a. Bakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonan/ lamaran kepada KPU Kabupaten dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
  2. Dinyatakan lulus seleksi administrasi;
  3. Dinyatakan lulus tes tertulis dan wawancara (hanya untuk kecamatan yang memiliki bakal calon anggota PPK lebih dari 10 orang);

- c. 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota PPK yang mendapatkan nilai teratas dalam tes tertulis dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPK dan selanjutnya harus mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten;
- d. Dari tes wawancara KPU Kabupaten menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK;
- e. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- f. Apabila sampai dengan pendaftaran ditutup jumlah bakal calon anggota PPK kurang dari 10 orang, maka KPU Kabupaten akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari kerja dan meminta bantuan kepada Camat agar bisa memenuhi jumlah minimal bakal calon anggota PPK di Kecamatan setempat; dan
- g. Apabila ketentuan (f) diatas tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten tetap memproses sesuai ketentuan yang ada.

## 2. PPS

- a. Bakal calon anggota PPS mengajukan surat permohonan/ lamaran kepada KPU Kabupaten dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPS dinyatakan sah sebagai calon apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS;
  2. Dinyatakan lulus seleksi administrasi;
  3. Dinyatakan lulus tes tertulis dan wawancara (hanya untuk kecamatan yang memiliki bakal calon anggota PPS lebih dari 6 orang);
- c. Dalam seleksi calon anggota PPS, Lurah bekerjasama dengan LPMK;
- d. Lurah dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas:
  1. Menerima pendaftaran bakal calon anggota PPS;
  2. Memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon anggota PPS;
  3. Mengusulkan 6 (enam) orang bakal calon anggota PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. Dalam hal jumlah pendaftar bakal calon anggota PPS lebih dari 6 (enam) orang, Lurah bekerjasama dengan LPMK dapat menjalankan kewenangan atas nama KPU Kabupaten untuk melakukan tes tertulis terhadap bakal calon anggota PPS;
- f. Materi tes tertulis disiapkan oleh KPU Kabupaten;
- g. 6 (enam) bakal calon anggota PPS yang mendapatkan nilai teratas dalam tes tertulis dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPS dan selanjutnya harus mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten;

- h. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- i. Apabila sampai dengan pendaftaran ditutup jumlah bakal calon calon anggota PPK kurang dari 6 (enam) orang, maka KPU Kabupaten akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari kerja dan meminta bantuan kepada Lurah agar bisa memenuhi jumlah minimal bakal calon anggota PPS di kelurahan setempat; dan
- j. Apabila ketentuan (i) diatas tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten tetap memproses sesuai ketentuan yang ada;
- k. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS;
- l. Perekutan PPDP melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. PPS dalam hal melakukan perekutan PPDP, harus berkoordinasi dengan Lurah dan RW setempat;
  - b. PPS dalam hal melakukan perekutan PPDP, dapat berasal dari perangkat kelurahan atau RT atau RW atau warga setempat;
  - c. Sebelum calon PPDP ditetapkan diminta untuk mengisi surat pernyataan dan melampirkan Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
  - d. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
  - e. Paling lambat pada tanggal 28 Mei 2011, PPDP sudah ditetapkan oleh PPS;
  - f. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

### **3. KPPS**

- a. Dalam membentuk KPPS, PPS melakukan rekrutmen calon anggota KPPS di wilayah kerjanya;
- b. Dalam melakukan rekrutmen KPPS, PPS melaksanakan langkah-langkah:
  1. Pengumuman seleksi anggota KPPS di tiap RW di wilayah kerjanya;
  2. Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;
  3. Melakukan tes tertulis dan wawancara terhadap calon anggota KPPS;
  4. Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih.

## **H. TAHAPAN SELEKSI PPK dan PPS**

### **1. Pengumuman**

KPU Kabupaten mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di media massa, di kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan. Dalam pengumuman tersebut, wajib disebutkan:

- a. Persyaratan anggota PPK dan anggota PPS;
- b. Masa tugas PPK dan PPS;
- c. Honorarium tiap bulan;
- d. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus.
- e. Materi tes tertulis dan wawancara.

### **2. Pengambilan formulir dan Pendaftaran:**

#### **a. Surat lamaran dengan dilampiri:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pas foto berwarna terbatu ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menyatakan:
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Tidak menjadi anggota partai politik;
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang bersangkutan;
  - e. Bersedia untuk menerima dan menjalankan Keputusan KPU Kabupaten sebagai keputusan final dan mengikat; dan
  - f. Bersedia menerima segala bentuk sanksi baik administrasi dan pidana apabila dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara, memberikan keterangan tidak benar atau palsu dan atau melanggar aaturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;

5. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih);
  6. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih).
- b. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Penerimaan dokumen pendaftaran
- Berkas lamaran dimasukkan di dalam stopmap **merah** untuk PPK, dan warna **kuning** untuk PPS. Penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota PPK dilakukan oleh tim seleksi bertempat di Kantor KPU Kabupaten dan dengan diberikan tanda bukti pendaftaran; bagi bakal calon anggota PPS dilakukan di kantor Kelurahan masing-masing.
4. Seleksi administrasi
    - a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota PPK dan PPS;
    - b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten dan di kantor Kelurahan masing-masing.
  5. Tes Tertulis
    - a. Tes Tertulis dilaksanakan apabila jumlah bakal calon anggota PPK di suatu Kecamatan lebih dari 10 orang, dan jumlah bakal calon anggota PPS di suatu Kelurahan lebih dari 6 orang;
    - b. Tes tertulis dilaksanakan untuk bakal calon anggota PPK dan PPS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
    - c. Ruang lingkup materi tes tertulis adalah sebagai berikut:
      1. Tes pengetahuan umum
      2. Tes pengetahuan Pemilu (UU Nomor 22 tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2008); dan
      3. Muatan lokal/kewilayahan.
    - d. Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU Provinsi dalam bentuk master soal yang digandakan oleh tim seleksi;
    - e. Hasil seleksi tertulis diadministrasikan;
    - f. Seleksi tertulis digunakan untuk menetukan 10 nama calon anggota PPK dan 6 calon anggota PPS yang berhak mengikuti tes wawancara;
    - g. Hasil seleksi tertulis diumumkan di Kantor KPU Kabupaten dan di kantor Kelurahan atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

6. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Hasil Seleksi Tertulis; Pengumuman nama-nama calon anggota PPK dan PPS disusun menurut abjad;
7. Tes wawancara serta Penetapan
  - a. PPK
    1. 10 (sepuluh) nama calon anggota PPK hasil seleksi tertulis dilakukan tes wawancara oleh KPU Kabupaten;
    2. Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi aspek-aspek:
      - a. Pemahaman terhadap aturan Pemilu
      - b. Integritas dan komitmen
      - c. Kemampuan personal
      - d. Kewilayahan, keorganisasian dan ketekunan
      - e. Rekam jejak
    3. Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Kabupaten menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK dari peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima;
  - b. PPS
    1. 6 (enam) nama calon anggota PPS hasil seleksi tertulis dilakukan tes wawancara oleh KPU Kabupaten;
    2. Tes wawancara terhadap calon anggota PPS meliputi aspek-aspek:
      - f. Pemahaman terhadap aturan Pemilu
      - g. Integritas dan komitmen
      - h. Kemampuan personal
      - i. Kewilayahan, keorganisasian dan ketekunan
      - j. Rekam jejak
    3. Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Kabupaten menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga.

## **I. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **A. KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN**

1. Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno;
2. Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 1, adalah :
  - a. rapat pleno tertutup; dan
  - b. rapat pleno terbuka.

3. Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam rapat pleno terbuka;
4. Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten diambil berdasarkan suara terbanyak;
7. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda selama 3 (tiga) jam;
8. Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
9. Khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilakukan pemungutan suara;
10. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
11. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten;
12. Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
13. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno;
14. Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
15. Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ditandatangani Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 13, salah satu anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah dan berlaku;
17. Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dilakukan lebih lanjut oleh KPU untuk tingkat provinsi dan KPU Provinsi untuk tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## **B. PPK**

- 1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir; dan
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- 2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK;
  - 4) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilaksanakan dalam rapat PPK;
  - 5) Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
  - 6) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
  - 7) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 8) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
  - 9) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8;
  - 10) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
  - 11) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
  - 12) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - 13) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
    - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
  - 14) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
  - 15) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 16) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK

- dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk kegiatan PPK;
- 17) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta kelengkapan administrasinya;
  - 18) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

### **C. PPS**

- 1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
  - d. mengawasi kegiatan KPPS;
  - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- 2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- 3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- 4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS;
- 5) PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS;
- 6) Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, dilaksanakan dalam rapat PPS;

- 7) Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS;
- 8) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
- 9) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- 11) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10;
- 12) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- 13) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 14) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

#### **D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

- 1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
  - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
  - a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;

- c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
  - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - h. menandatangani surat suara; dan
  - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
  - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
  - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
- 5) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

## J. LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

2. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati;
3. Pegawai skeretariat PPK terdiri dari:
  - a. Seorang Sekretaris;
  - b. Seorang staf urusan logistik pemilu;
  - c. Seorang staf urusan tata usaha keuangan;
  - d. Seorang staf urusan teknis penyelenggaraan;
4. Personil sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, c, dan d diangkat dan diberhentikan oleh Camat;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh secretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
6. Pegawai Sekretariat PPS diangkat dan diberhentikan oleh Lurah
7. Pegawai Sekretariat PPS terdiri dari :
  - a. Seorang Sekretaris;
  - b. Seorang staf urusan teknis penyelenggaraan;
  - c. Seorang staf urusan tata usaha keuangan.

#### **K. KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.


Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 14 Maret 2011

**KETUA**

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
KABAG. HUKUM, HUPMAS DAN TEKNIS

**A. NAHAR NASADA, SH** 

  
MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH  
Pangkat/Gol.: Pembina/IV/a  
NIP: 196811021996031004